



PUTUSAN

Nomor 124/Pid.B/2022/PN Bna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rahmat Hidayat Bin Muhammad Yusli
2. Tempat lahir : Padang Tiji
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun /10 Juni 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Tgk Muda Gampong Jawa Kec. Kuta Raja
Kota Banda Aceh
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Rahmat Hidayat Bin Muhammad Yusli ditangkap tanggal 21 Maret 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2022 sampai dengan tanggal 10 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2022 sampai dengan tanggal 20 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 6 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 124/Pid.B/2022/PN Bna tanggal 24 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 124/Pid.B/2022/PN Bna tanggal 24 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Bna



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rahmat Hidayat Bin Alm. Muhammad Yusli bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rahmat Hidayat Bin Alm. Muhammad Yusli dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi serta mempunyai tanggungan 3 (tiga) orang anak yang masih kecil-kecil dan isteri;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa RAHMAT HIDAYAT Bin MUHAMMAD YUSLI pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekira pukul 17.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Maret 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di Depan Kantor Percetakan Negara Banda Aceh, Jl. Diponegoro Kel. Kampung Baru Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Pidana ini, melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka terhadap saksi Mirzan, S.H., M.Si. Bin Zulfikar, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu tersebut diatas setelah Saksi Mirzan telah selesai melaksanakan tugas Kepolisian di Wilayah Hukum Polresta Banda Aceh, Saksi Mirzan dari Simpang Keudah hendak pulang ke rumahnya yang berada di Aspol Peuniti Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh melewati Jalan Cut Meutia Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh dengan mengendarai sepeda motor, kemudian pada saat di Depan Terminal Labi-Labi Saksi Mirzan hendak memutar ke arah

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Bna



jembatan Peunayong dan Saksi Mirzan berpapasan dengan Terdakwa. Pada saat itu Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor berteriak dan memarahi Saksi Mirzan dengan nada tinggi, setelah itu Saksi Mirzan langsung mengikuti Terdakwa dan bertanya kepada Terdakwa mengapa bertiak dan memarahi Saksi Mirzan, namun saat itu Terdakwa tetap mengeluarkan kata-kata kasar kepada Saksi Mirzan. Selanjutnya Saksi Mirzan mengikuti Terdakwa sampai ke arah Mesjid Raya Baiturrahman dengan tujuan ingin bertanya maksud dan tujuan Terdakwa memaki Saksi Mirzan. Selanjutnya saat sampai di Jl. Diponegoro tepatnya di Depan Mie Kocok Sidoel atau di Depan Kantor Percetakan Negara Saksi Mirzan dan Terdakwa kembali terlibat pertengkaran mulut sehingga Terdakwa emosi dan memukul Saksi Mirzan dengan genggaman tangan kanannya sebanyak satu kali yang mengenai bibir Saksi Mirzan hingga mengeluarkan darah, kemudian Saksi Mirzan langsung membawa dan melaporkan Terdakwa ke Polresta Banda Aceh;

Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum No : R/47/III/KES.3.1./2022/Rs.Bhy tanggal 20 Maret 2022 yang ditandatangani oleh dr. Ramlan Zuhair Pulungan selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh telah melakukan pemeriksaan atas nama Mirzan, S.H., M.Si. dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: ditemukan adanya luka robek dibagian dalam bibir bagian kiri atas dan luka lecet kemerahan di atas bibir bagian kiri, Korban memerlukan perawatan luka ringan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MIRZAN, S.H.,M.Si Bin ZULFIKAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah korban penganiiaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 Sekira pukul 17.00 Wib di Depan Kantor Percetakan negara Banda Aceh Jl. Diponegoro Kel. Kampung Baru Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh;
 - Bahwa Terdakwa melakukan Penganiayaan terhadsap saksi dengan cara memukul saksi di bagian mulut/bibir saksi dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami luka robek, dan mengeluarkan darah;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Minggu Tanggal 20 Maret 2022 sekira Pukul 17.00 wib saksi baru siap melaksanakan tugas Kepolisian di wilayah Hukum Polresta Banda Aceh, dan pada hari dan jam tersebut di atas saksi dari Simpang Keudah hendak pulang ke rumah saksi yang berada di Aspol Peuniti Kec Baiturrahman Kota Banda Aceh, pada saat itu saksi melewati Jalan Cut meutia Kec Baiturrahman Kota Banda Aceh dengan mengendarai honda CRF, namun pada saat sampai di depan terminal Labi Labi, saksi hendak membelok atau memutar arah sepeda motor yang saksi kendarai ke arah jembatan Peunayong, namun pada saat saksi memutar arah tersebut, pengendara (pelaku) yang mengendarai sepeda motor di belakang saksi berteriak serta memarahi saksi dengan nada tinggi, mendengar teriakan tersebut saksi berhenti dan berputar arah kembali hingga sampai ke samping Terdakwa;
 - Bahwa pada saat sudah dekat dengan Terdakwa, saksi bertanya mengapa berteriak dan memarahi saksi, namun pada saat itu Terdakwa juga masih mengeluarkan kata kata kasar yaitu "Pukimak Kau belok gak liat liat, anjing kau" Namun pada saat itu saksi menanyakan Terdakwa asal dari mana, selanjutnya Terdakwa menjawab "Aku Orang Medan, kenapa emangnya", setelah terjadi Perdebatan tersebut, Terdakwa langsung membawa sepeda motor nya ke arah Masjid Raya Baiturrahman, sehingga saksi pun mengikuti Terdakwa dari belakang untuk menanyakan Maksud dan tujuan Terdakwa memaki saksi dan mengeluarkan kata kata kasar terhadap saksi, namun pada saat sampai di Jl Diponegoro tepatnya di depan Mie Kocok Sidoel atau di depan kantor percetakan Negara, pada saat itu situasi di jalan diponegoro tersebut dalam keadaan macet sehingga saksi berpas pasan di samping Terdakwa, kemudian saksi dan Terdakwa kembali terlibat cek cok mulut sehingga Terdakwa emosi dan langsung memukul saksi dengan genggam tangan kanannya sehingga pukulan tersebut mengenai mulut/bibir saksi;
 - Bahwa setelah mengenai pukulan tersebut saksi hampir terjatuh dari sepeda motor, namun saksi berusaha bangun kembali, serta saksi meraba bibir saksi dan pada saat itu bibir saksi mengeluarkan darah serta terluka, mengetahui hal tersebut saksi langsung mengajak Terdakwa ke Polresta Banda Aceh untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut;
 - Bahwa Bibir saksi mengalami jahitan medis, dan bibir saksi mengalami bengkak/memar dan bibir saksi mengalami luka robek serta memerlukan jahitan medis 3 lapis (di bagian dalam, bagian tengah serta bagian luar bibir);
 - Pada saat terjadinya Penganiayaan tersebut ada yang melihat yaitu Sdr ZAINUDDIN;
 - Bahwa dalam masalah ini belum tercapainya perdamaian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Bna



2. ZAINUDDIN YAHYA Bin (Alm) YAHYA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 Sekira pukul 17.00 Wib di Depan Kantor Percetakan negara Banda Aceh Jl. Diponegoro Kel. Kampung Baru Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh, Terdakwa melakukan penganiayaan yaitu seorang laki laki yang saksi ketahui setelah terjadinya Penganiayaan tersebut Bernama MIRZAN, Umur 32 Tahun, pekerjaan Polri;
- Bahwa caranya Terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap korban tersebut yaitu dengan cara memukul korban ke bagian wajah korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan yang terkepal sebanyak 1 (satu) kali, sehingga korban hampir terjatuh dari sepeda motor yang di kendainya;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 20 Maret 2022 sekira pukul 17.00 wib saat saksi sedang menjaga parkir di depan Mie Kocok Si Doel yang beralamatkan di Jalan Diponegoro Gampong Baru Kec. Baiturrahman Banda Aceh, saksi melihat dua orang pengendara sedang berhenti di jalan, dan salah seorang dari Pengendara tersebut yang mengendarai Sepeda Motor Honda matic memukul seorang Pengendara yang mengendarai honda CRF dan Pada saat itu saksi melihat pengendara Honda Matic tersebut memukul Pengendara honda CRF dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal sebanyak 1 (satu) kali di bagian wajah/muka korban sehingga membuat pengendara CRF tersebut hampir terjatuh ke jalan;
- Bahwa Jarak saksi dengan tempat kejadian tindak pidana Penganiayaan tersebut sekitar 2 (dua) meter, dan pada saat itu saksi jelas melihatnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. YUSRI Bin (Alm) ZAKARIA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 Sekira pukul 17.00 Wib di Depan Kantor Percetakan negara Banda Aceh Jl. Diponegoro Kel. Kampung Baru Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh, Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban yaitu seorang laki laki yang saksi ketahui setelah terjadinya tindak pidana Penganiayaan tersebut Bernama MIRZAN, Umur 32 Tahun, pekerjaan Polri;
- Bahwa Terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap korban tersebut yaitu dengan cara memukul korban ke bagian wajah korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan yang terkepal sebanyak 1 (satu) kali, sehingga korban hampir terjatuh dari sepeda motor yang di kendainya.



- Bahwa pada hari minggu tanggal 20 Maret 2022 sekira pukul 17.00 wib saat saksi sedang berjualan di Jalan Diponegoro Gampong Baru Kec. Baiturrahman Banda Aceh, saksi melihat dua orang pengendara sedang berhenti di jalan, dan salah seorang dari Pengendara tersebut yang mengendarai Sepeda Motor Honda matic memukul seorang Pengendara yang mengendarai honda CRF dan Pada saat itu saksi melihat pengendara Honda Matic tersebut memukul Pengendara honda CRF dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal sebanyak 1 (satu) kali di bagian wajah/muka korban sehingga membuat pengendara CRF tersebut hampir terjatuh ke jalan;
- Bahwa Jarak saksi dengan tempat kejadian tindak pidana Penganiayaan tersebut sekitar 7 (tujuh) meter, dan pada saat itu saksi jelas melihatnya;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa sudah pernah di hukum atau terlibat dalam suatu tindak pidana Penganiayaan, dan mendapat Vonis Hakim selama 3 (tiga) bulan Kurungan Penjara;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polresta Kota Banda Aceh Pada hari Senin Tanggal 21 Maret 2022 sekira Pukul 09.00 wib di Polresta Banda Aceh, karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana Penganiayaan;
 - Bahwa Terdakwa melakukan tindak Pidana Penganiayaan tersebut terhadap Sdr. MIRZAN pada hari Minggu Tanggal 20 Maret 2021 sekira Pukul 17.30 Wib di Depan Kantor Percetakan Negara Jl Diponegoro Kampung Baru Kec Baiturrahman Kota Banda Aceh;
 - Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana Penganiayaan tersebut yaitu dengan cara memukul bagian mulut/bibir korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa yang terkepal sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa pada saat melakukan tindak pidana Penganiayaan tersebut Terdakwa tidak ada memakai alat bantu atau di bantu oleh orang lain;
 - Bahwa pada hari Minggu Tanggal 20 Maret 2022 sekira Pukul 16.30 wib Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor melewati Jl Cut Meutia Kec Baiturrahman Kota Banda Aceh, selanjutnya pada saat sampai di jalan depan terminal labi labi, seorang laki laki pengendara sepeda motor yang sedang mengendarai sepeda motor di depan Terdakwa tiba tiba berbelok/menyebrang ke kanan sehingga membuat Terdakwa terkejut, mengetahui hal tersebut Terdakwa menegur laki laki pengendara tersebut, dan kemudian pengendara sepeda motor tersebut berhenti di seberang jalan,

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Bna



dan Terdakwa pun berhenti, kemudian Terdakwa dan pengendara sepeda motor tersebut saling bertatapan/ melihat, sehingga pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada pengendara tersebut, “kalau belok hidupin lampu sen” selanjutnya pengendara sepeda motor tersebut menghampiri Terdakwa, akan tetapi pada saat itu Terdakwa langsung mengendarai sepeda motor menuju ke arah mesjid Raya Baiturrahman;

- Bahwa Pengendara sepeda motor yang berselisih paham dengan Terdakwa tersebut mengikuti Terdakwa dari belakang, selanjutnya pada saat sampai di Jl diponegoro tepatnya di depan Mie Si Doel pada saat itu di jalan tersebut di penuh Kendaraan lainnya sehingga terjadi kemacetan kecil, pada saat Kemacetan tersebut Pengendara sepeda motor yang berselisih paham dengan Terdakwa menghampiri Terdakwa dari arah sebelah kiri, dan pada saat itu Terdakwa dan pengendara sepeda motor tersebut berhenti di jalan, kemudian pada saat berhenti tersebut kami terjadi berdebatan mulut dan saling maki memaki, sehingga pada saat itu Pengendara tersebut mengarahkan tangannya ke wajah Terdakwa sehingga mengenai wajah Terdakwa mengetahui hal tersebut Terdakwa langsung memukul korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa yang terkepal ke Bagian Wajah/mulut korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga membuat korban tejatuh dari sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa sudah terlanjur emosi yang pada saat itu korban sudah lebih dahulu memukul Terdakwa dan memarahi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polresta Kota Banda Aceh Pada hari Senin Tanggal 21 Maret 2022 sekira Pukul 09.00 wib di Polresta Banda Aceh, karena telah melakukan tindak pidana Penganiayaan;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak Pidana Penganiayaan tersebut terhadap Sdr. MIRZAN pada hari Minggu Tanggal 20 Maret 2021 sekira Pukul 17.30 Wib di Depan Kantor Percetakan Negara Jl Diponegoro Kampung Baru Kec Baiturrahman Kota Banda Aceh;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana Penganiayaan tersebut yaitu dengan cara memukul bagian mulut/bibir korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa yang terkepal sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pada saat melakukan tindak pidana Penganiayaan tersebut Terdakwa tidak ada memakai alat bantu atau di bantu oleh orang lain;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Bna



- Bahwa awalnya pada hari Minggu Tanggal 20 Maret 2022 sekira Pukul 16.30 wib Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor melewati Jl Cut Meutia Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh, selanjutnya pada saat sampai di jalan depan terminal labi labi, seorang laki laki pengendara sepeda motor yang sedang mengendarai sepeda motor di depan Terdakwa tiba tiba berbelok/ menyebrang ke kanan sehingga membuat Terdakwa terkejut, mengetahui hal tersebut Terdakwa menegur laki laki pengendara tersebut, dan kemudian pengendara sepeda motor tersebut berhenti di seberang jalan, dan Terdakwa pun berhenti, kemudian Terdakwa dan pengendara sepeda motor tersebut saling bertatapan/ melihat, sehingga pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada pengendara tersebut, "kalau belok hidupin lampu sen" selanjutnya pengendara sepeda motor tersebut menghampiri Terdakwa, akan tetapi pada saat itu Terdakwa langsung mengendarai sepeda motor menuju ke arah mesjid Raya Baiturrahman;
- Bahwa Pengendara sepeda motor yang berselisih paham dengan Terdakwa tersebut mengikuti Terdakwa dari belakang, selanjutnya pada saat sampai di Jl diponegoro tepatnya di depan Mie Si Doel pada saat itu di jalan tersebut di penuh Kendaraan lainnya sehingga terjadi kemacetan kecil, pada saat Kemacetan tersebut Pengendara sepeda motor yang berselisih paham dengan Terdakwa menghampiri Terdakwa dari arah sebelah kiri, dan pada saat itu Terdakwa dan pengendara sepeda motor tersebut berhenti di jalan, kemudian pada saat berhenti tersebut kami terjadi berdebatan mulut dan saling maki memaki, sehingga pada saat itu Pengendara tersebut mengarahkan tangannya ke wajah Terdakwa sehingga mengenai wajah Terdakwa mengetahui hal tersebut Terdakwa langsung memukul korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa yang terkepal ke Bagian Wajah/mulut korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga membuat korban tejatuh dari sepeda motor;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum No : R/47/III/KES.3.1./2022/ Rs.Bhy tanggal 20 Maret 2022 yang ditandatangani oleh dr. Ramlan Zuhair Pulungan selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh telah melakukan pemeriksaan atas nama Mirzan, S.H., M.Si. dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: ditemukan adanya luka robek dibagian dalam bibir bagian kiri atas dan luka lecet kemerahan di atas bibir bagian kiri, Korban memerlukan perawatan luka ringan;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang terhadapnya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Rahmat Hidayat Bin Muhammad Yusli yang dihadapkan ke persidangan telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dalam surat dakwaan dan selama dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa cakap dan mampu bertindak serta bertanggung jawab menurut hukum dan tidak ditemukan alasan pembenar atau alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis berkesimpulan unsur Barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa KUHP tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan penganiayaan, namun menurut R. Soesilo dalam Yurisprudensi yang dimaksud penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, luka atau merusak kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa melakukan tindak Pidana Penganiayaan terhadap Sdr. MIRZAN pada hari Minggu Tanggal 20 Maret 2021 sekira Pukul 17.30 Wib di Depan Kantor Percetakan Negara Jl Diponegoro Kampung Baru Kec Baiturrahman Kota Banda Aceh;

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana Penganiayaan tersebut yaitu dengan cara memukul bagian mulut/bibir korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa yang terkepal sebanyak 1 (satu) kali;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Bna



- Bahwa awalnya pada hari Minggu Tanggal 20 Maret 2022 sekira Pukul 16.30 wib Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor melewati Jl Cut Meutia Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh, selanjutnya pada saat sampai di jalan depan terminal labi labi, seorang laki laki pengendara sepeda motor yang sedang mengendarai sepeda motor di depan Terdakwa tiba tiba berbelok/ menyeberang ke kanan sehingga membuat Terdakwa terkejut, mengetahui hal tersebut Terdakwa menegur laki laki pengendara tersebut, dan kemudian pengendara sepeda motor tersebut berhenti di seberang jalan, dan Terdakwa pun berhenti, kemudian Terdakwa dan pengendara sepeda motor tersebut saling bertatapan/ melihat, sehingga pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada pengendara tersebut, "kalau belok hidupin lampu sen" selanjutnya pengendara sepeda motor tersebut menghampiri Terdakwa, akan tetapi pada saat itu Terdakwa langsung mengendarai sepeda motor menuju ke arah mesjid Raya Baiturrahman;
- Bahwa Pengendara sepeda motor yang berselisih paham dengan Terdakwa tersebut mengikuti Terdakwa dari belakang, selanjutnya pada saat sampai di Jl diponegoro tepatnya di depan Mie Si Doel pada saat itu di jalan tersebut di penuh Kendaraan lainnya sehingga terjadi kemacetan kecil, pada saat Kemacetan tersebut Pengendara sepeda motor yang berselisih paham dengan Terdakwa menghampiri Terdakwa dari arah sebelah kiri, dan pada saat itu Terdakwa dan pengendara sepeda motor tersebut berhenti di jalan, kemudian pada saat berhenti tersebut terjadi berdebatan mulut dan saling maki memaki, sehingga pada saat itu Pengendara tersebut mengarahkan tangannya ke wajah Terdakwa sehingga mengenai wajah Terdakwa mengetahui hal tersebut Terdakwa langsung memukul korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa yang terkepal ke Bagian Wajah/mulut korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga membuat korban tejatuh dari sepeda motor;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum No : R/47/III/KES.3.1./2022/ Rs.Bhy tanggal 20 Maret 2022 yang ditandatangani oleh dr. Ramlan Zuhair Pulungan selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh telah melakukan pemeriksaan atas nama Mirzan, S.H., M.Si. dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: ditemukan adanya luka robek dibagian dalam bibir bagian kiri atas dan luka lecet kemerahan di atas bibir bagian kiri, Korban memerlukan perawatan luka ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berkesimpulan bahwa unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi korban luka dibagian wajah;
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rahmat Hidayat Bin Muhammad Yusli telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Rahmat Hidayat Bin Muhammad Yusli oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada hari Selasa, tanggal 21 Juni 2022, oleh kami, Sadri, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Muhammad Jamil, S.H. dan Tuty Angrainy, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kurnia, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, serta dihadiri oleh Yuni Rahayu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Jamil, S.H.

Sadri, S.H., M.H

Tuty Angrainy, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Kurnia, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Bna